



**PUTUSAN**

**Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Penggugat**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 08 Desember 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus tertanggal 11 September 2019 kepada Evi Ernawati Kristina S.H., Yohanes Irianto Horong, S.H., dan Karel Ratuarat, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Missi, No. 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat lahir di Banyuwangi, 14 Juni 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus tertanggal 04 September 2019 kepada Khoirul Anwar Wijaya, S.H., M.H., Khoirul Anam, S.H. dan Kaitanus F.X Mogahai, S.H., Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum WR. Subedjoe & Partners yang beralamat di Jalan Seringgu, No. D2, Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara, saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 13 Agustus 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 15 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyu Wangi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxx, tanggal 05 Juli 1999;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman kakak Tergugat di Dusun Bentengan Belimbing Sari selama dua bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke (hingga berpisah);

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

a.-----

Xxxxx, laki-laki berumur 18 tahun,

b.-----

Xxxxx, laki-laki berumur 12 tahun,

c.-----

Xxxxx, laki-laki berumur 6 tahun,

Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa pada awal permikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2000, rumah tangga

Halaman 2 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a.-----

Tergugat tidak terbuka pada Penguat tentang pemakaian uang.

b.-----

Tergugat selalu berbicara kasar dan sering melakukan tindakan pemukulan pada Penguat setiap kali terjadi perselisihan.

c.-----

Tergugat sering melakukan Perselingkuhan.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli 2019, karena Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dan kekerasan pada Penguat, kemudian Tergugat meminta ijin pada Penguat untuk menikah lagi, Penguat tidak setuju serta merasa kecewa, Penguat menderita lahir dan batin atas perlakuan Tergugat hingga Penguat memilih untuk mengajukan gugatan cerai;

6.-----

Bahwa Penguat sudah mencoba bersabar atas sikap dan perlakuan Tergugat pada Penguat, dan Penguat mencoba memperbaiki hubungan dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada itikat baik dari Tergugat;

7.-----

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 Tergugat kembali melakukan pemukulan pada Penguat sehingga beberapa bagian tubuh Penguat mengalami luka dan memar;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penguat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penguat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (Nur Muhammad Huri, S.HI.). Berdasarkan laporan mediasi tertanggal 11 September 2019, hasilnya adalah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun selalu tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa, sebelum gugatan Penggugat di bacakan, Penggugat mengajukan revisi gugatan secara tertulis, dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxx, tanggal 05 Juli 1999;

Halaman 4 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman kakak Tergugat di Dusun Bentengan Belimbing Sari selama dua bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke (hingga berpisah);

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

a.-----

**Xxxxxx**, laki-laki berumur 18 tahun,

b.-----

**Xxxxxx**, laki-laki berumur 12 tahun,

c.-----

**Xxxxxx**, laki-laki berumur 6 tahun,

Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a.-----

Tergugat tidak terbuka pada Penggugat tentang pemakaian uang.

b.-----

Tergugat selalu berbicara kasar dan sering melakukan tindakan pemukulan pada Penggugat setiap kali terjadi perselisihan.

c.-----

Tergugat sering melakukan Perselingkuhan.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli 2019, karena Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan pada Penggugat, kemudian Tergugat meminta ijin pada Penggugat untuk menikah lagi, Penggugat tidak setuju serta merasa kecewa, Penggugat menderita lahir dan batin atas perlakuan Tergugat hingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan cerai;

6.-----

Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar atas sikap dan perlakuan Tergugat pada Penggugat, dan Penggugat mencoba memperbaiki hubungan dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada itikat baik dari Tergugat;

7.-----

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Tergugat kembali melakukan pemukulan pada Penggugat sehingga beberapa bagian tubuh Penggugat mengalami luka dan memar;

8.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9.-----

Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Xxxxx, laki-laki berumur 18 tahun,
- b. Xxxxx, laki-laki berumur 12 tahun,
- c. Xxxxx, laki-laki berumur 6 tahun, Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, oleh karena anak Xxxxx dan anak Xxxxx belum mumayyiz, maka sudah sepantasnya menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

10.-----

Bahwa untuk pembiayaan ke tiga anak Penggugat dan Tergugat atau nafkah anak, agar Tergugat membayar Rp. 7.500.000,- setiap bulannya untuk satu orang anak sehingga:

Halaman 6 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 7.500.000,- X 3 orang anak = 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harus diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

11.-----

Bahwa Penggugat meminta nafkah iddah kepada Tergugat sebesar :  
Rp. 10.000.000 x 3 bulan = Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

12.-----

Bahwa Penggugat meminta mut'ah/kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

13.-----

Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menjatuhkan talak satu Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

3.-----

Menetapkan anak dari hasil perkawinana Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

a. Xxxxx, laki-laki berumur 18 tahun,

b. Xxxxx, laki-laki berumur 12 tahun,

c. Xxxxx, laki-laki berumur 6 tahun,

Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, oleh karena anak Xxxxx dan anak Xxxxx belum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz, maka sudah sepantasnya menetapkan anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4.-----

Menetapkan agar Tergugat memberikan nafkah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 7.500.000,- setiap bulannya untuk satu orang anak sehingga:

Rp. 7.500.000,- X 3 orang anak = 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harus diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

5.-----

Menetapkan agar Tergugat menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar : Rp.10.000.000x 3 bulan = Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

6.-----

Menetapkan agar Tergugat menyerahkan mut'ah/kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

7.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah revisi surat gugatan Penggugat dibacakan, pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

## JAWABAN

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 8 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang tercatat di Kotoran Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 05 Juli 1999;
3. Bahwa benar, sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama, 1. Xxxxx, jenis Kelamin laki-laki, umur 18 tahun, 2. Xxxxx, jenis Kelamin Laki-laki, umur 12 tahun, 3. Xxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa benar, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan perpecahan ikatan pernikahan yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan, namun masih ada harapan untuk hidup rukun kembali, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak benar perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh, tidak terbuka terkait pemakaian uang, berbicara kasar, melakukan pemukulan, perselisihan, perselingkuhan, sebagaimana yang disampaikan Penggugat;
5. Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2019, akan tetapi alasan yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar, justru Tergugat curiga jika Penggugat sudah mempunyai PIL;
6. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mencoba bersabar, yang ada justru Tergugat yang bersabar menghadapi tingkah laku Penggugat setiap harinya, namun karena suami adalah kepala rumah tangga maka Tergugat tetap bersabar dan tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat berdasarkan kemampuan Tergugat;
7. Bahwa tidak benar jika Tergugat telah melakukan pemukulan pada Penggugat yang mengakibatkan luka dan memar Penggugat;

Halaman 9 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar kalau keluarga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali, pada prinsipnya Tergugat selalu berusaha untuk hidup rukun, karena Tergugat selalu menjaga bagaimana anak2 ini adalah buah cinta antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibina masa depannya, dan perlu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih 1 (satu) rumah, 1 (satu) alamat, dan sesuai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Faraid tidak diperbolehkan suami istri yang masih satu rumah untuk melakukan gugat menggugat dengan ketentuan bisa melakukan gugat menggugat minimal antara Penggugat sudah tidak satu rumah lagi minimal 6 (enam) bulan;

9. Bahwa benar hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana poin 3 (tiga) diatas, dan ketiga anak tersebut berada ditangan Penggugat dan terkait anak kami yang bernama Xxxxx dan Hafezh Gilang Daniel, kiranya Majelis Hakim dapat memberikan kedua anak tersebut dibawah pengasuhan pada diri Tergugat, karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan pada akhirnya khawatir masa depan anak2 akan menjadi suram, dan hal ini Tergugat tidak kehendaki, sementara Tergugat mempunyai pekerjaan dan dipastikan dapat menjamin kelangsungan masa depan anak akan lebih baik;

10. Bahwa menjadi bukti kalau Penggugat tidak mampu membiayai anak2 dengan meminta kepada Tergugat untuk memberikan biaya kepada setiap anaknya sebesar 7.500.000,- X 3 = 22.500.000,-

11. Bahwa untuk poin 11 dan 12 tidak terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah tentu tidak dapat diberikan karena Penggugat yang mengajukan gugatan;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah Pengadila Agama Merauke berkenan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

#### **REPLIK**

Bahwa, terhadap Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak sebagian dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini;
2. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat angka 4, Penggugat menolak, yang sebenarnya sesuai didalam gugatan Penggugat bahwa perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena permasalahan sebagaimana yang Penggugat uraikan di dalam gugatan angka 4, tidak benar masih ada harapan untuk hidup rukun bersama sebagai suami isteri karena hingga saat ini tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan ketenangan hidup karena selalu berkonflik dengan Tergugat;
3. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat angka 5, memang benar terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2019 dan oleh karena Tergugat meminta izin untuk menikah lagi sehingga Penggugat menganggap Tergugat mempunyai wanita lain dan jika dikaitkan dengan sikap Tergugat menunjukkan bahwa memang Tergugat memiliki wanita lain, hal ini jelas sangat melukai hati lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat angka 6 dan angka 7, tidak benar. Penggugatlah yang bersabar dengan memberikan kesempatan berulang kali dan memaafkan kesalahan Tergugat, namun faktanya Tergugat mengulangnya lagi dan tanpa memikirkan perasaan Penggugat menyatakan ingin menikah lagi jelas sangat melukai hati Penggugat, selain itu meski tidak sering namun terkadang sikap Tergugat kasar kepada Penggugat dan sampai melakukan kekerasan jelaslah

Halaman 11 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



tidak benar tindakan Tergugat, dengan kehidupan yang penuh permasalahan dan sering terjadi percekocokan sangat tidak mungkin dapat tercipta keharmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat angka 8, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama karena saat ini Tergugat sudah tinggal di Surabaya terhitung sejak bulan september 2019, selain itu Tergugat jarang berada di Merauke dan lebih sering di Surabaya, saat di Merauke jarang tidur dirumah sehingga jelaslah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat angka 9 dan angka 10, tidak benar dalil Tergugat. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Xxxxx, laki-laki berumur 18 tahun, telah dewasa sehingga dapat menentukan sendiri apakah dalam pengasuhan Penggugat atau Tergugat. Sedangkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Xxxxx, laki-laki berumur 12 tahun dan Xxxxx, laki-laki berumur 6 tahun masih belum dewasa atau mumayis sehingga sudah sepatutnya dibawah pengasuhan Penggugat (ibu kandung). Sebagai seorang ibu tentunya dapat memberikan kasih sayang dan juga perhatian terhadap anak-anaknya, Tergugat memiliki sifat yang kasar tentunya tidak baik bagi anak-anak yang masih kecil. Sedangkan Tergugat tetap harus memberikan nafkah bagi anak-anaknya sebesar Rp. 7.500.000,- setiap bulannya untuk satu orang anak sehingga: Rp.7.500.000,- X 3 orang anak = 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harus diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat angka 11, Penggugat tetap meminta nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

8. Bahwa dari semua jawaban Tergugat menunjukan pengakuan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian

Halaman 12 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk pada Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak jawaban Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2019;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## DUPLIK

Bahwa, terhadap replik tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan dan Replik seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa menanggapi pada angka 2 (dua) dalam Replik Penggugat yang mengatakan saat ini tidak terjalin Komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan memang Penggugat sendiri tidak mau terima Telpon dari Tergugat, dan tidak benar kalau Penggugat tidak mendapatkan ketenangan hidup, karena sebagai suami dari Penggugat sudah barang tentu Tergugat harus selalu mengayomi dan melindungi keluarganya dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tentu sebagai suami (Tergugat) akan mengingatkan dan menegurnya;

Halaman 13 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menanggapi poin 3 (tiga) dan 4 (empat) terkait Penggugat beranggapan Tergugat memiliki Wanita Lain itu tidak benar, justru Penggugatlah yang mempunyai Pria Idaman Lain, sehingga dengan cara mencari kesalahan-kesalahan Tergugat dan memutar balikkan fakta, dan hal yang wajar jika Tergugat menegurnya dengan suara keras ketika suara lembut tidak di dengar oleh Penggugat, dan sekali lagi Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan apalagi memukul kepada Penggugat;

4. Bahwa menjawab poin 5 (lima) Tergugat berada di Surabaya dalam rangka mengantar dan mengawal anaknya yang kedua (dua) dalam hal mengikuti Kejuaraan Nasional Gestrek Motor, sehingga sangat naif kalau Tergugat dianggap tinggal di Surabaya, dan jika kembali ke Merauke tentu di rumah yang ditempati keluarga Tergugat jadi sampai saat ini antara Tergugat dan Penggugat masih satu rumah, jika Penggugat menganggap lain itu hal yang berbeda, akan tetapi perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat dan Anak-anaknya, jadi jika Penggugat beranggapan lain itu bagian daripada memutar balikkan fakta;

5. Bahwa menanggapi poin 6 (enam) dalam mengurus anak tidak cukup hanya dengan kasih sayang belaka, setiap orang tua pasti memiliki kasih sayang, begitu halnya Tergugat tentu sangat sayang terhadap anak-anaknya, selain kasih sayang masa depan anak-anak juga perlu agar tidak terlantar dikemudian hari, jika ketegasan seorang suami dianggap itu hal yang kasar, menurut Tergugat itu hal yang keliru, ketegasan Tergugat semata-mata untuk bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;

6. Bahwa menanggapi poin 7, Penggugat tidak memahami suatu Gugatan Cerai khususnya terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah karena hal itu tentu tidak dapat diberikan karena Penggugat yang mengajukan gugatan;

7. Bahwa Penggugat juga telah melakukan Penggelapan uang, dengan cara menitipkan uang kepada saudaranya sebesar Rp. 70.000.000,-

Halaman 14 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) yaitu ke rekening bapak Tomo. Ketika Tergugat bertanya selalu di jawab bahwa tidak ada uang, ada maksud apa uang keluarga dititipkan sama saudaranya.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah Pengadila Agama Merauke berkenan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## BUKTI PENGGUGAT

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP Nomor : xxxxx, atas nama Xxxxx (Penggugat) tanggal 16 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Xxxxx (Penggugat) dan Xxxxx (Tergugat), dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 5 Juli 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxx, atas nama Xxxxx (Tergugat), Xxxxx (Penggugat), Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 01 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx, atas nama Xxxxx, dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 15 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Merauke, tanggal 27 Juli 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx, atas nama Xxxxx, dari Pejabat Pencatatan Sipil Merauke, tanggal 1 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

**B. Alat Bukti Saksi:**

**1. Saksi1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Banyuwangi, kemudian pindah ke Merauke. Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, kemudian pada tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat diantaranya : Tergugat pernah memukul pintu sampai jebol, Tergugat menendang pintu dan etalase. Tergugat juga pernah mau memukul Penggugat saat Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Saksi menahan Tergugat, namun Tergugat tetap berusaha mau memukul Penggugat;

Halaman 16 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



- Bahwa, perilaku Tergugat yang saksi ketahui diantaranya :
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras. Dulu, Saksi sering diajak Tergugat minum-minuman keras bersama-sama.
  - b. Tergugat juga sering pergi ke tempat hiburan malam. Tergugat pernah memberi uang kepada orang-orang yang diajak Tergugat pergi ke tempat tersebut untuk main perempuan. Ada 3 orang yang memberitahu Saksi mengenai kebiasaan Tergugat pergi ke tempat hiburan malam tersebut.
  - c. Sikap Tergugat kurang baik kepada keluarga Penggugat. Tergugat pernah maki-maki Penggugat, orangtua Penggugat dan kepada Saksi dengan kata-kata anjing, babi dan lain-lain. Tergugat juga melarang Penggugat menelphone orangtua Penggugat.
  - d. Tergugat pernah berbohong. Tergugat pamit / izin pergi memancing, ternyata Tergugat pergi ke tempat hiburan.
  - e. Terakhir Tergugat dikabarkan menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang tinggal di Kalimantan. Saksi tahu dari saudara yang tinggal di Jawa bernama Irul, dimana Dia dimintai tolong oleh Tergugat untuk menyelesaikan masalah antara Tergugat dengan perempuan tersebut. Pada saat Tergugat berada di Merauke, perempuan tersebut masih sering menghubungi Tergugat lewat telephone, sehingga Tergugat marah dan pernah 2 kali Tergugat membanting HP-nya ketika Tergugat ditelphone perempuan tersebut.
  - f. Tergugat akhir-akhir ini lebih banyak tinggal di Jawa. Saat Tergugat berada di Jawa, Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat lewat telephone bahwa Tergugat mau menikah lagi.
- Bahwa, saat Tergugat pulang ke Merauke, Tergugat tinggal bersama Penggugat di Gang Gereja, Kelurahan Mandala, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat. Saksi tidak melihat saat terjadinya pemukulan tersebut. Saksi hanya melihat ada bekas pukulan di antara kedua mata Penggugat.
- Bahwa, sudah ada pihak keluarga yang mendamaikan / menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum rukun kembali.
- Bahwa, saat ini Tergugat berada di Jawa lagi. Tergugat mendampingi anak kedua untuk persiapan mengikuti Kejurnas di Jawa.
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat ada 3, yaitu : 1. **Xxxxx**, sekolah SMA di Merauke, 2. **Xxxxx**, sekolah SMP dan sekolah Balap Motor di Jawa, 3. **Xxxxx**, sekolah SD kelas 1 di Merauke;
- Bahwa, anak pertama dan ketiga tinggal dengan Penggugat dan keadaannya baik-baik saja. Penggugat tidak pernah melakukan KDRT kepada kedua anak tersebut.
- Bahwa, Penggugat pernah video Call dengan anak kedua yang berada di Jawa. Anak tersebut sempat menangis dan menyatakan kangen serta ingin pulang dan tinggal dengan Penggugat di Merauke.
- Bahwa, kebutuhan hidup anak tersebut adalah seperti kebutuhan anak pada umumnya, yaitu kebutuhan uang jajan, makan 3 kali sehari. Uang saku sekolah anak pertama biasanya Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,- dan uang SPP anak ketiga di SD IT sekitar Rp. 450.000,- per bulan.
- Bahwa, pekerjaan / penghasilan Tergugat adalah dari usaha pengrajin kulit buaya dan menjualnya. Pendapatan kotor sebulan bisa mencapai Rp. 300.000.000,-. (tiga ratus juta rupiah), dan saat sepi, pendapatan kotor sebulan sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa, Penggugat tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Kebutuhan Penggugat sebagai perempuan biasanya

Halaman 18 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah seperti kebutuhan makan dan kebutuhan alat kosmetik seperti bedak, lipstick dan minyak wangi.

- Bahwa, Tergugat masih sering mabuk sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi ke Merauke tahun 2013, dan saat itu Saksi langsung ikut Penggugat dan Tergugat menjalankan usaha miliknya sampai sekarang.
- Bahwa, Tergugat pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat, tidak lama kemudian uangnya diminta lagi oleh Tergugat.
- Bahwa, sikap Penggugat baik dalam rumah tangga. Rumahnya selalu dibersihkan, sikapnya baik kepada anak-anaknya, segera menyapu lantai ketika ada yang kotor di rumahnya, cuci piring, suka bersih-bersih, apa yang diminta Tergugat selalu dikasihkan. Penggugat selalu menuruti kemauan Tergugat jika diminta untuk membelikan makanan di luar. Penggugat juga selalu menuruti kemauan Tergugat agar Penggugat tidak bekerja di luar dan cukup mengurus anak-anaknya saja di rumah.
- Bahwa, ketika awal mula Penggugat dan Tergugat bersama-sama ke Merauke, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Jagebob, kemudian pindah di jalan Gang Gereja, Kelurahan Mandala.
- Bahwa, saat Tergugat ke Jawa, anak kedua sering ditinggal Tergugat. Anak tersebut juga sering tidak tidur bersama-sama Tergugat. Hal ini Saksi ketahui dari pengakuan anak kedua sendiri.
- Bahwa, Saksi pernah menelphone Tergugat. Tergugat marah-marah dan memaki Saksi. Tergugat mengatakan bahwa Saksi telah merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Usaha bersama Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sepi.



- Bahwa, usaha bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pengrajin yaitu membuat atau mengolah kulit buaya serta menjualnya.
- Bahwa, Saksi tidak berani menasehati Tergugat agar berhenti mabuk dan main perempuan.

2. **Saksi2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpah, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara ipar Penggugat. Saksi ikut kerja di usaha milik Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 sampai 2014, lalu keluar. Kemudian ikut kerja lagi tahun 2018 dan keluar / tidak ikut kerja lagi sejak 5 bulan yang lalu (Mei 2019).
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Banyuwangi, kemudian pindah ke Merauke;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat ada 3. Anak yang pertama sekolah SMA di Merauke, Anak kedua sekolah SMP dan sekolah Balap Motor di Jawa, Anak ketiga sekolah SD kelas 1 di Merauke;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai kebutuhan hidup ketiga anak tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak terlalu mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada tahun 2018-2019, Saksi sering diajak Tergugat minum-minuman keras saat Saksi masih bekerja ikut Tergugat di bagian pencucian mobil. Saksi juga sering diajak Tergugat ke Bar. Saksi pernah diberi Tergugat uang Cuma-Cuma Rp. 300.000,- sebanyak 2 kali untuk main / jajan dengan perempuan saat Saksi diajak Tergugat di Bar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, biasanya Tergugat dan Saksi ke Bar dengan memakai sepeda motor, terkadang naik mobil. Biasanya berangkat bersama-sama sekitar 5 orang.
- Bahwa, biasanya Tergugat mengajak Saksi ke Bar secara diam-diam di malam hari dan pulang sekitar jam 12 malam. Setelah pulang dari Bar, Tergugat biasanya tidur di bengkel agar tidak diketahui Penggugat dan agar Penggugat tidak mencium bau minuman dari Tergugat.
- Bahwa, Tergugat biasanya bersama Saksi minum minuman keras di bengkel lebih dulu sebelum pergi ke Bar, ketika sudah selesai minum / sudah agak mabuk dan tidak terkontrol baru berangkat ke Bar untuk karaoke sambil minum-minum lagi di sana, baru kemudian cari perempuan.
- Bahwa, Saksi tidak berani menasehati Tergugat agar berhenti mabuk dan main perempuan, karena Saksi adalah anak buah Tergugat.

## BUKTI TERGUGAT

Bahwa, pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

## KESIMPULAN PENGGUGAT

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang tertuang pada petitum gugatan Penggugat;

## KESIMPULAN TERGUGAT

Halaman 21 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.





Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang tertuang pada petitum jawaban Tergugat, dan pihak Tergugat akan mengikuti keputusan hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan cerai dan dikumulasikan dengan penetapan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan Tergugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya masing-masing sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan, yaitu untuk mendampingi, mewakili serta membela kepentingan Penggugat dan Tergugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Merauke dengan memuat hak-hak yang menjadi batas kewenangan yang diberikan. Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, masing-masing telah terdaftar sebagai anggota Organisasi Advokat di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kedua Surat Kuasa Khusus tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tersebut dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut juga dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat, sehingga kedua Kuasa Hukum tersebut mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah tidak terbantahkan. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian. Berdasarkan

Halaman 22 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah di Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke. Sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi. Hasilnya adalah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada setiap hari-hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar berdamai dan rukun kembali, namun upaya tersebut juga tetap tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang tertuang pada posita gugatan angka 1 s/d 13;

Halaman 23 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa terhadap adanya perubahan / revisi gugatan tersebut, Hakim menilai bahwa penambahan dalil posita dan penambahan petitum (yaitu terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah) tersebut dapat dilakukan Penggugat dengan mempedomani ketentuan Pasal 127 Rv dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Hakim juga merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama – Buku II yang diterbitkan Dirjen Badilag MARI tahun 2013 halaman 78, tentang Perubahan Gugatan bahwa :

- 1) Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv).
- 2) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- 3) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dalam perkara *aquo* diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, dan Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi / tidak mempermasalahkan tentang perubahan gugatan Penggugat tersebut. Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya dalam jawabannya. Tujuan dari syarat-syarat ketentuan mengenai perubahan gugatan secara formil ini adalah untuk melindungi kepentingan Tergugat dalam membela diri. Terhadap perubahan gugatan tersebut, Hakim menilai bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, mengisyaratkan bahwa alasan perceraian dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat, dan bantahan-bantahan serta dalil-dalil Tergugat yang diakui Penggugat dalam tahapan jawab-menjawab di muka sidang menjadi fakta yang tetap. Pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslised, dwinged*), sedangkan dalil Penggugat yang dibantah Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat juga wajib membuktikan dalil bantahannya (Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholiidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak hanya berdasarkan dari pengakuan saja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos. Bukti P.2, P.4 dan P.5 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, sedangkan bukti P.1 dan P.3 tidak ditunjukkan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat, maka 5 alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 25 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Penggugat secara administrasi penduduk tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut diakui / tidak dibantah oleh Tergugat, dan isinya menyebutkan bahwa anak-anak yang bernama : 1. **Xxxxxx**, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 16 Juni 2001, umur 18 tahun, 2. **Xxxxxx**, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 16 April 2007, umur 12 tahun, 3. **Xxxxxx**, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 3 Juli 2013, umur 6 tahun, adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak dibantah pihak Tergugat. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti tertulis, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua tidak melihat dan mendengar secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Kedua saksi Penggugat mengetahui kebiasaan dan perilaku Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat

Halaman 26 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya, mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (jawaban angka 5), namun Tergugat membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat (jawaban angka 4). Sehingga hakim menyakini bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat dalam jawaban dan duplik yang tidak diakui Penggugat dan juga tidak didukung oleh bukti-bukti dari Tergugat, maka dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, melalui bukti persangkaan hakim dapat ditarik kesimpulan dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata) bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan saat ini Tergugat berada di Jawa, namun dalam perkara ini Tergugat tetap dialamatkan di Merauke, dan Tergugat juga telah memberi kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya yang beralamat kantor di Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 1999;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 27 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 2, Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa rangkaian dalil perceraian yang didalilkan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil mendamaikan;

Halaman 28 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai gugat, yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik. Dengan demikian unsur perceraian yang pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil, maka fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri itu seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur perceraian yang kedua telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Halaman 29 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.





Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Hakim selalu menasehati pihak Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Penasehatan Hakim ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Dalam setiap persidangan, pihak Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau berdamai dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dengan demikian unsur perceraian yang ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa keduanya juga sudah didamaikan oleh Mediator dan Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan sulit untuk bisa mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan sebaliknya, justru akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalag* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis, tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh). Dengan meneruskan perkawinan seperti itu berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, ditafsirkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan agar kedua belah pihak yang berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه**

Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

- Kitab Al Bayan Hal 38 :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada

Halaman 31 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



*mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatz Zain* Pasal *Talaq* dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

**ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر  
على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة  
لا تحتمل عادة**

Artinya : “Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 3, Penggugat meminta agar anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx yang masih belum mumayyiz ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait kumulasi perkara cerai gugat dengan hak asuh anak (*hadhonah*), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, maka Hakim berpendapat bahwa penggabungan (*kumulasi*) dalam perkara ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat angka 9 menjelaskan : Bahwa benar hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana poin 3 (tiga) diatas, dan ketiga anak tersebut berada ditangan Penggugat dan terkait anak yang bernama Xxxxx dan Hafezh Gilang Daniel, kiranya Hakim dapat memberikan kedua anak tersebut dibawah pengasuhan pada diri Tergugat, karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan pada akhirnya khawatir masa depan anak2 akan menjadi suram, dan hal ini Tergugat tidak kehendaki, sementara Tergugat mempunyai pekerjaan dan dipastikan dapat menjamin kelangsungan masa depan anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, pengakuan Tergugat, dikuatkan dengan bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : 1. Xxxxx, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 16 Juni 2001, umur 18 tahun, 2. Xxxxx, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 16 April 2007, umur 12 tahun, 3. Xxxxx, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 3 Juli 2013, umur 6 tahun;
- Bahwa anak pertama sudah berumur 18 tahun / sudah mumayyiz, anak kedua sudah berumur 12 tahun / sudah mumayyiz, sedangkan anak ketiga belum berumur 12 tahun / belum mumayyiz;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tetap memeluk agama Islam / tidak murtad;
- Bahwa, Anak pertama dan ketiga saat ini ikut / tinggal bersama Penggugat di Merauke. Anak kedua berada di Jawa didampingi Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan anak kedua untuk dimintai keterangan di persidangan karena anak tersebut berada di Jawa bersama Tergugat. Alamat / keberadaan anak kedua di Jawa tidak

Halaman 33 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dengan jelas, namun Penggugat masih bisa komunikasi melalui HP dengan anak kedua tersebut.

- Bahwa, Penggugat selama ini tidak pernah melakukan KDRT kepada ketiga anaknya tersebut. Penggugat mampu untuk mengasuh anak-anaknya tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua orang tua yang sudah putus ikatan perkawinannya, wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait masalah anak, secara umum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi *"Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";*

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama-sama tidak dapat menghadirkan Anak kedua untuk dimintai keterangan di muka sidang, sehingga Hakim tidak dapat mendengarkan langsung keterangan dari anak kedua tersebut untuk menggali informasi yang akurat secara langsung dari anak kedua tersebut sebagai pertimbangan dalam menetapkan pemegang hak asuh anak kedua tersebut. Oleh karenanya Hakim menolak untuk menetapkan siapa pemegang hak asuh anak kedua tersebut;

Halaman 34 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa anak ketiga belum berumur 12 tahun / belum mumayyiz dan saat ini ikut / tinggal bersama Penggugat. Kondisi anak ketiga tersebut baik-baik saja selama ikut bersama Penggugat. Oleh karenanya Hakim meyakini bahwa anak ketiga tepat jika pemegang hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 disebutkan bahwasannya pertimbangan utama dalam masalah *hadhonah* (pemeliharaan anak) adalah untuk kemashlahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

-----QS. Al-Baqarah ayat 235 :

**لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده**

Artinya : "Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya;"

-----Kitab l'anatut Tholibin Juz IV hal 101-102 :

**والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل الى التميز ام لم تتزوج باخر**

**والمميز ان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya : "Yang diutamakan / berhak mendapatkan hak *hadhonah*, yaitu mendidik anak yang belum mumayyiz adalah ibunya selama belum menikah dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz, apabila ibu bapaknya telah bercerai, maka dia (anak tersebut) boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan 2 orang anak (anak kedua dan ketiga)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian dengan hanya menetapkan anak ketiga yang ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun / mumayyiz;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut diatas, jika sewaktu-waktu datang untuk menemui anak yang tidak ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) padanya, maka harus diberi haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak kandungnya tersebut secara wajar layaknya seorang ayah dan ibu kandung kepada anak kandungnya sendiri selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun kebebasan sosial anak tersebut;

### Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 4, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 7.500.000,- setiap bulannya untuk satu orang anak sehingga: Rp. 7.500.000,- X 3 orang anak = 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat angka 9, Tergugat menjelaskan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan, sementara Tergugat mempunyai pekerjaan dan dipastikan dapat menjamin kelangsungan masa depan anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan tidak dapat menemukan bukti yang cukup untuk mengetahui secara utuh mengenai kebutuhan nafkah untuk masing-masing anak dari ketiga anak tersebut setiap bulan, dan Saksi Penggugat yang kedua tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya. Kebutuhan anak pada umumnya adalah untuk uang jajan, uang bayar sekolah, uang saku sekolah dan biaya untuk makan setiap hari. Tergugat mengakui mempunyai penghasilan tetap dari usahanya. Dan

Halaman 36 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



mampu untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut, Sehingga Hakim mempertimbangkan secara *ex officio* tentang nafkah anak sebagai berikut :

Menimbang. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 280K/AG/2004 disebutkan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, dalam menentukan nafkah untuk anak pertama dan ketiga yang saat ini terbukti tinggal bersama Penggugat di Merauke dan untuk anak ketiga yang hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat maka Hakim mempertimbangkan pada tuntutan Penggugat yang dikaitkan dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan untuk anak ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Penggugat;

#### **Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin 5 dan 6, Penggugat meminta agar : 1. Tergugat menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar :  $Rp.10.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.30.000.000$  (tiga puluh juta rupiah), dan 2. Tergugat menyerahkan mut'ah/kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawaban angka 11 dan duplik angka 6 menyatakan bahwa terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah, tidak dapat diberikan karena Penggugat yang mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan terkait nafkah Iddah dan Mut'ah, Hakim mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 152 KHI : Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

Halaman 37 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Perkara nomor 137K/AG/2007 disebutkan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra yang menyangkut kepentingan suami.
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 dan 3 berbunyi :
  2. Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan / atau anak.
  3. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mangadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Penggugat tidak terbukti Nusyuz karena sampai saat ini Penggugat menetap di tempat tinggal bersama milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat saat ini berada di Jawa. Penggugat tidak mempunyai pekerjaan / penghasilan, sehingga Penggugat layak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Hakim dalam menentukan nafkah iddah dan Mut'ah bagi Penggugat dengan mempertimbangkan pada besarnya tuntutan Penggugat yang dikaitkan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah untuk Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengarungi rumah tangga bersama dan Tergugat selama 20 tahun dan juga melahirkan 3 anak dari Tergugat. Selama ini Penggugat bertugas mengurus rumah, dan Tergugat melarang Penggugat bekerja di luar rumah. Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat mampu untuk memberikan mut'ah bagi Penggugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas pengabdian Penggugat hidup bersama Tergugat selama 1 tahun, dikali selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, laki-laki, lahir di Merauke, tanggal 3 Juli 2013, umur 6 tahun, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun / sudah mumayyiz;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak pertama bernama Xxxxx sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan untuk anak ketiga bernama Xxxxx sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui

Halaman 39 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah untuk Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali selama 3 bulan sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat dan diluar hadirnya pihak Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Saiful Mujib, S.H.**

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK / Proses   | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 180.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Meterai        | : | Rp. | 6.000,00   |
| Jumlah            | : | Rp. | 296.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, tanggal 30 Oktober 2019

Untuk Salinan

Plt. Panitera

**Saiful Mujib, S.H.**

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 41 dari 41  
Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Mrk.